



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga Desa yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
15. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri.

16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang selanjutnya disebut TP PKK Desa adalah mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Desa.
18. Kelompok Dasa Wisma adalah Kelompok yang terdiri dari 10-20 kepala keluarga, diketuai oleh salah seorang ketua yang dipilih, sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
19. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada dibawah TP PKK Desa yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), misalnya :
 - a. RT;
 - b. RW;
 - c. TP PKK Desa;

- d. Karang Taruna; dan
- e. LPMD.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

RUKUN TETANGGA

Pasal 4

- (1) Pembentukan RT dilakukan oleh warga setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa.
- (2) RT dibentuk di desa setempat dengan syarat paling sedikit terdapat 20 (dua puluh) Kepala Keluarga dan Paling banyak 60 (enam puluh) Kepala Keluarga.

Pasal 5

- (1) RT mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - a. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;

- d. Bendahara;
 - e. Bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa bhakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah warga dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. warga RT setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - e. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau BPD.
- (2) Yang dapat memilih pengurus RT adalah warga RT setempat dengan ketentuan telah berstatus sebagai Kepala Keluarga.
- (3) Dalam hal Kepala Keluarga berhalangan, dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga bersangkutan yang telah dewasa.

Pasal 8

- (4) Musyawarah RT merupakan wahana permusyawaratan anggota dalam lingkup RT.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
- a. memilih Pengurus RT;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program kerja pengurus;
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (6) Musyawarah RT untuk menentukan dan merumuskan program dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

- (7) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
- (8) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 2 (dua) kali berturut-turut, musyawarah dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan.

Pasal 9

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT setempat;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai pengurus RT;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Pengurus RT wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa setelah berakhir masa jabatannya atau diberhentikan/pergantian sebelum habis masa baktinya.

BAB IV

RUKUN WARGA

Pasal 10

- (1) Pembentukan RW dimusyawarahkan/mufakatkan oleh Kepala Dusun dan/atau Kepala Desa dengan pengurus RT setempat.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT.
- (3) Setiap Dusun terdiri dari paling sedikit 2 (dua) RW.

Pasal 11

- (1) RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus RW terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masa bhakti pengurus RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 13

- (1) Yang dapat dipilih menjadi pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah warga dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 - b. dapat membaca dan menulis huruf latin;
 - c. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. warga RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
 - e. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau BPD.
- (2) Pengurus RW dipilih oleh Pengurus RT.
- (3) Pengurus Bidang-bidang RW tidak boleh diambilkan dari Pengurus Bidang-bidang RT.

- (4) Ketua RT yang terpilih menjadi Ketua RW harus melepaskan kedudukannya sebagai Ketua RT.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat setempat mengenai rencana pembentukan dan/atau pemilihan pengurus RW.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan secara musyawarah dan/atau pemungutan suara oleh Pengurus RT dari anggota RW setempat yang dihadiri oleh Kepala Desa, Kepala Dusun atau Perangkat Desa setempat.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus RW di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Pengurus RW bertugas dan berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. tugas pokok RW;
 - b. keputusan musyawarah Desa;
 - c. menyampaikan laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
 - d. menyampaikan kepada Kepala Desa hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah.
- (2) Pengurus RW berhak menyampaikan, memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Musyawarah RW merupakan wahana permusyawaratan anggota dalam lingkup RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. memilih Pengurus RW;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program kerja pengurus;
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (3) Musyawarah RW untuk menentukan dan merumuskan program dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
- (5) Apabila tidak tercapai jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selama 2 (dua) kali berturut-turut, musyawarah dianggap sah dan dapat menetapkan suatu keputusan.

Pasal 17

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. habis masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW setempat;
 - e. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Pengurus RW;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.
- (2) Pengurus RW wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada anggota dan melaporkan kepada Kepala Desa setelah berakhir masa jabatannya atau diberhentikan/pergantian sebelum habis masa baktinya.

BAB V

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 18

- (1) Untuk menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK di Desa dibentuk TP PKK Desa.
- (2) TP PKK Desa dibentuk oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 19

- (1) TP PKK Desa beranggotakan unsur-unsur masyarakat yang mau, mampu dan peduli terhadap usaha PKK.
- (2) Keanggotaan seseorang dalam TP PKK bersifat perorangan dan tidak mewakili suatu organisasi atau lembaga.
- (3) Susunan Pengurus TP PKK Desa terdiri dari atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Ketua Kelompok Kerja; dan
 - f. Anggota.
- (4) Masa bhakti pengurus TP PKK Desa Kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (5) Pengurus TP PKK Desa, Kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 20

- (1) TP PKK Desa dalam Pasal 18 ayat (1) dapat membentuk kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Kelompok PKK Dusun;
 - b. Kelompok PKK RW;
 - c. Kelompok PKK RT;
 - d. Kelompok Dasa Wisma
- (2) Pengurus Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengurus Kelompok PKK Dusun dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK Dusun setempat;
 - b. Pengurus Kelompok PKK RW dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK RW setempat;
 - c. Pengurus Kelompok PKK RT dipilih dari dan oleh anggota Kelompok PKK RT setempat;
 - d. Pengurus Kelompok Dasa Wisma dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Dasa Wisma setempat;

Pasal 21

- (1) Susunan Pengurus Kelompok PKK RW terdiri dari atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Pembantu.
- (2) Susunan Pengurus Dasa Wisma terdiri dari atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.

Pasal 22

- (1) Ketua TP PKK adalah Tokoh masyarakat.
- (2) Keanggotaan TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Istri Kepala Desa sebagai Fasilitator TP PKK Desa.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan PKK di Desa perlu dibentuk Badan Penyantun di kepengurusan TP PKK Desa.
- (2) Badan Penyantun TP PKK Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Badan Penyantun TP PKK Desa diketuai Kepala Desa dengan anggota terdiri dari para pimpinan lembaga yang membidangi tugas-tugas pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga serta para tokoh masyarakat.

Pasal 24

- (1) TP PKK Desa mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa, sesuai dengan hasil rapat konsultasi Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Badan Penyantun TP PKK Desa;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Badan Penyantun TP PKK Desa.
- (2) Pengurus Kelompok PKK Dusun, RW dan RT mempunyai tugas :
- a. meneruskan/menyampaikan kebijakan, program dan/atau kegiatan TP PKK Desa;
 - b. mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kegiatan PKK di wilayahnya masing-masing.
- (3) Kelompok Dasa Wisma mempunyai tugas :
- a. melakukan pencatatan data keluarga dan kegiatan warga;
 - b. melakukan fasilitasi dan penggerak anggota kelompoknya dalam kegiatan PKK;
 - c. melakukan pelaporan hasil kegiatan.

Pasal 25

- (1) TP PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

- (2) Pengurus Kelompok PKK Dusun, RW dan RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai fungsi :
 - a. sebagai unsur pembantu TP PKK Desa atau TP PKK atasnya dalam melaksanakan program PKK di wilayahnya; dan
 - b. sebagai koordinator dan pembimbing kelompok PKK di bawahnya.
- (3) Kelompok Dasa Wisma dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) mempunyai fungsi :
 - a. sebagai unsur pembantu TP PKK di atasnya dalam melaksanakan program PKK di lingkungannya; dan
 - b. sebagai penggerak dan pembimbing warga masyarakat dalam kegiatan program PKK.

BAB VI

KARANG TARUNA

Pasal 26

- (1) Karang Taruna dibentuk di tingkat Desa.
- (2) Pembentukan Karang Taruna di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan BPD.

Pasal 27

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara;
 - g. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain :
 - a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial;
 - c. Seksi Kelompok Usaha Bersama;
 - d. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental;
 - e. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya;
 - f. Seksi Lingkungan Hidup;

- g. Seksi Hubungan Masyarakat; dan/atau
 - h. Seksi Kerja Sama Kemitraan.
- (3) Masa bhakti pengurus Karang Taruna adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
 - (4) Pengurus Karang Taruna tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 28

- (1) Calon Pengurus Karang Taruna adalah dari anggota Karang Taruna.
- (2) Pemilihan Pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dan mukafat oleh anggota Karang Taruna dalam rapat khusus pemilihan Pengurus Karang Taruna/temu karya yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Nama-nama calon Pengurus Karang Taruna yang terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai Pengurus Karang Taruna dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 29

Yang dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna adalah penduduk Desa setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- f. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- g. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau BPD; dan
- h. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna.

Pasal 30

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
 - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 31

Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. berakhirnya masa baktinya;
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

BAB VII

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 32

- (1) LPMD dibentuk di tingkat Desa.
- (2) Pembentukan LPMD di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan BPD.

Pasal 33

- (1) Susunan Pengurus LPMD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain :
 - a. Bidang Agama dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Bidang Pendidikan, Informasi dan Komunikasi Masyarakat;
 - d. Bidang Lingkungan Hidup;
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Bidang Kesehatan; dan/atau
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga.
- (3) Masa bhakti pengurus LPMD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- (4) Pengurus LPMD tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Pasal 34

- (1) Calon Pengurus LPMD diajukan dari masing-masing Dusun.
- (2) Pemilihan Pengurus LPMD dilakukan secara musyawarah dan mukafat oleh Pengurus RT, Pengurus RW dan Kepala Dusun dalam rapat khusus pemilihan Pengurus LPMD yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 35

Yang dapat dipilih menjadi pengurus LPMD adalah penduduk Desa setempat dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat;
- c. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani
- e. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa;
- f. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK);
- g. bersedia dipilih menjadi pengurus LPMD; dan
- h. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa atau BPD.

Pasal 36

Pengurus LPMD berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. pindah tempat tinggal;
- d. berakhirnya masa baktinya;
- e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa.

Pasal 37

- (1) LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 38

- (1) Administrasi Pembukuan LPMD disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa.
- (2) Administrasi Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. buku pengurus;
 - b. buku kas/keuangan;
 - c. buku inventarisasi;
 - d. buku kegiatan;
 - e. buku pembangunan;
 - f. buku rapat/notulen;
 - g. buku agenda; dan
 - h. buku lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Pati Nomor 75 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 11 September 2009

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati

pada tanggal 11 September 2009

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640408 199103 1 011